



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN,
PEMBINAAN POSYANDU DAN PEMBERIAN STIMULAN
POSYANDU DAN TAMAN POSYANDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban kader Posyandu Balita dan Kader Taman Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Posyandu Balita dan Taman Posyandu sehingga mampu mendukung percepatan penurunan angka stunting, perlu adanya Petunjuk Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan Posyandu dan Pemberian Stimulan Posyandu dan Taman Posyandu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 162 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBINAAN POSYANDU DAN PEMBERIAN STIMULAN POSYANDU DAN TAMAN POSYANDU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Jayapura dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Posyandu adalah lembaga milik masyarakat yang bertumbuh dan berkembang dari bawah dengan menggunakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
10. Kader Posyandu adalah kader terlatih yang bekerja sukarela dalam melaksanakan kegiatan di Posyandu dan berasal dari warga kampung / RT/RW setempat.

11. Taman Posyandu adalah wahana untuk menyelenggarakan kegiatan bermain sambil belajar untuk anak usia 2 (dua) sampai dengan 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun.
12. Kader Taman Posyandu adalah kader yang telah terlatih/telah mengikuti pelatihan anak usia dini dan bekerja secara sukarela dalam melaksanakan kegiatan di Taman Posyandu.
13. Anak Balita adalah semua anak yang berumur 0 – 5 (nol sampai dengan lima) tahun.
14. Ibu Balita adalah semua ibu yang mempunyai anak balita.
15. Ibu menyusui adalah semua ibu yang mempunyai anak balita yang masih menyusui balita 0 – 2 (nol sampai dengan dua) tahun.
16. Kegiatan Posyandu adalah kegiatan yang meliputi kegiatan 5 (lima) meja (Pendaftaran, Penimbangan, Pencatatan, Penyuluhan dan Pelayanan Kesehatan), dari pelaksanaan kegiatan tersebut 4 (empat) kegiatan dilakukan oleh kader Posyandu dan 1 (satu) kegiatan dilakukan oleh petugas kesehatan termasuk bidan desa.
17. Bantuan operasional Posyandu adalah dana bantuan yang diberikan untuk menunjang kegiatan administrasi Posyandu.
18. PMT adalah Pemberian Makanan Tambahan bagi balita yang dikelola oleh kader di Posyandu maupun Taman Posyandu.
19. Bantuan kompensasi kader adalah bantuan yang diberikan kepada kader sebagai pengganti transport kader dalam menjalankan tugas di Posyandu.
20. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan (Distrik).
22. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga partisipatif masyarakat yang mencerminkan kegotong-royongan secara turun temurun dengan bertitik tolak dari karakteristik adat istiadat dan sosial budaya masyarakat.
23. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menghimpun, menumbuhkan dan menggerakkan serta membina keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan, pembinaan posyandu dan pemberian stimulan posyandu dan taman posyandu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. Tujuan Umum

1. memberikan pelayanan kepada Posyandu sebagai lembaga milik masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada balita, Ibu Hamil (bumil), Ibu Menyusui (busui) dan Ibu Nifas (bufas) dengan memberikan stimulan baik kepada Posyandu maupun kepada para Kader aktif; dan
2. memberikan asuhan terintegrasi pada balita di Taman Posyandu yang meliputi 5 aspek perkembangan anak (aspek pengamatan, aspek bicara, aspek gerakan halus dan gerakan kasar, aspek sosialisasi dan aspek disiplin) oleh kader terlatih khusus.

b. Tujuan Khusus

1. memberikan stimulan berupa biaya operasional kepada Posyandu dan Taman Posyandu guna menunjang kegiatan administrasi di Posyandu dan di Taman Posyandu;
2. memberikan stimulan kepada Kader yang aktif melaksanakan kegiatan rutin di Posyandu dan Taman Posyandu berupa pengganti biaya transport lokal setiap melaksanakan tugas di Posyandu dan Taman Posyandu yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
3. memberikan stimulan berupa biaya pengadaan makanan tambahan (PMT) bagi balita yang dikelola oleh para Kader Posyandu dan Taman Posyandu;
4. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Posyandu dan Taman Posyandu; dan
5. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dini terutama di kampung-kampung.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan peningkatan pelayanan, pembinaan posyandu dan pemberian stimulan posyandu dan taman posyandu dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Anak balita sebagai peserta Posyandu yang mendapat pelayanan deteksi dini kesehatan anak;
- b. Ibu hamil, Ibu menyusui, Ibu yang mempunyai balita dan Ibu nifas;
- c. Kader Posyandu dan Taman Posyandu sebagai pelaksana dalam kegiatan rutin di Posyandu dan Taman Posyandu;
- d. Para Tokoh Masyarakat, Para Kepala Kampung/Kelurahan sebagai pendukung kegiatan Posyandu;
- e. Posyandu sebagai lembaga yang merupakan wadah kegiatan tumbuh kembang anak; dan
- f. Taman Posyandu adalah wahana untuk menyelenggarakan kegiatan bermain sambil belajar untuk anak usia 2 sampai dengan 5 – 6 tahun.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Kebijakan pembinaan terhadap Posyandu yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam rangka meningkatkan kinerja Posyandu sebagai lembaga masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat adalah memfasilitasi dengan memberikan stimulan kepada semua Posyandu dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat khususnya Posyandu agar berperan aktif berpartisipasi ikut membangun Kampung/Kelurahan. Dengan memberikan :
 - a. biaya operasional Posyandu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu tahun/Posyandu, sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
 - b. biaya pengganti transport bagi Kader Posyandu aktif sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan/kader, sebagaimana tercantum pada lampiran II; dan
 - c. biaya penyediaan makanan tambahan (PMT) untuk balita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap Posyandu dan taman posyandu perbulan, sebagaimana tercantum pada lampiran II.
- (2) Kebijakan pembinaan terhadap Taman Posyandu sebagai peningkatan fungsi Posyandu (Posyandu plus), Pemerintah Kabupaten Jayapura berkomitmen mengembangkan Taman Posyandu sebagai replikasi program yang dikenalkan oleh Unicef ke semua Distrik dengan memberikan dukungan dari dana bantuan Kabupaten Jayapura berupa:
 - a. biaya bantuan operasional Taman Posyandu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun/Taman Posyandu, sebagaimana tercantum dalam lampiran III; dan
 - b. memberikan biaya pengganti transport/transport lokal pada Kader Posyandu yang telah dilatih Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak (ADITUKA) dalam melaksanakan kegiatan Taman Posyandu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setahun/kader; sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- (3) Rencana penggunaan dana dilakukan berdasarkan atas hasil musyawarah/keepakatan antar Kader di Posyandu.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN STIMULAN

Pasal 5

- (1) Bantuan kepada Posyandu dari kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu diberikan kepada Posyandu sebagai lembaga dan kepada kader sebagai pengelola Posyandu dalam bentuk bantuan operasional Posyandu, bantuan biaya pengganti transport/transport lokal bagi kader aktif, dan bantuan biaya pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita.
- (2) Bantuan pengganti transport bagi kader aktif diberikan kepada kader yang benar-benar aktif melaksanakan kegiatan Posyandu setiap bulannya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kader aktif yaitu kader yang benar-benar aktif melaksanakan kegiatan Posyandu dan Taman Posyandu;
 - b. Jumlah kader yang memperoleh bantuan kompensasi pengganti transport didasarkan pada *data dari Distrik dan data dari Puskesmas* dengan memperhatikan jangkauan pelayanan kader

pada anak balita, bagi Pemerintah Distrik yang tidak mengirimkan data kader sampai dengan minggu pertama bulan April 2023, maka data kader ditetapkan sesuai dengan data tahun-tahun sebelumnya; dan

- c. Bagi Posyandu dan Taman Posyandu yang kadernya melebihi dari jumlah yang ditetapkan petunjuk teknis ini, maka diharapkan Ketua kader mengambil kebijakan dalam pemanfaatan dana dengan menggunakan asas musyawarah mufakat agar tidak terjadi konflik didalam Posyandu dan Taman Posyandu.

BAB V

PENGELOLAAN DANA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana bantuan untuk Posyandu yang berasal dari kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu tahun anggaran 2023 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Bantuan Operasional Posyandu diperuntukan penggunaannya untuk menunjang kegiatan operasional Posyandu seperti pembelian kertas alat tulis dan lain-lain yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat / kader secara swadaya;
 - b. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diperuntukkan penggunaannya untuk penyediaan bahan makanan tambahan yang bergizi dan diupayakan yang berasal dari produk masyarakat (lokal) setempat; dan
 - c. Bantuan kompensasi kader diperuntukkan penggunaannya untuk pengganti transport kader aktif yang melaksanakan tugas setiap bulannya di Posyandu.
- (2) Penggunaan dana bantuan/stimulan untuk Taman Posyandu yang berasal dari Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Kampung dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Bantuan stimulan untuk Biaya Operasional Taman Posyandu dipergunakan penggunaannya untuk menunjang kegiatan operasional Taman Posyandu sehari-hari seperti pembelian alat tulis, perbaikan APE dan lain-lain yang tidak dapat dibiayai oleh swadaya;
 - b. Pengganti transport kader diberikan sebagai pengganti transport/transport lokal bagi kader aktif yang melaksanakan tugas di Taman Posyandu; dan
 - c. Pengganti transport pendamping diberikan sebagai pengganti transport/transport lokal bagi pendamping Distrik dan pendamping kampung dalam mendampingi pelaksanaan kegiatan di Taman Posyandu.

BAB VI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU PROGRAM

Pasal 7

- (1) Bupati Jayapura mempunyai peran dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan penyediaan anggaran melalui DPA-OPD;

- b. mengeluarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu sebagai petunjuk arahan bagi pengelola di tingkat bawah; dan
 - c. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan program dengan program pembangunan sektoral, regional dan program pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh instansi vertikal maupun oleh Dinas Daerah, dengan mempertimbangkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala DPMK dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura selaku Tim Koordinasi yang bertindak sebagai pengarah.
- (2) Kepala Distrik mempunyai peran dan tanggung jawab:
- a. membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Program Kelangsungan Hidup Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) tingkat Distrik;
 - b. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kegiatan Posyandu dan program/kegiatan masuk kampung dan kegiatan pemberdayaan lainnya, melalui forum musyawarah rencana pembangunan tingkat Distrik;
 - c. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kegiatan Taman Posyandu dengan program/kegiatan masuk kampung dan kegiatan pemberdayaan lainnya, melalui forum musyawarah rencana pembangunan tingkat Distrik;
 - d. mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan revitalisasi Posyandu kepada semua kampung dan Posyandu yang ada di wilayahnya kepada warga masyarakat kampung/kelurahan guna pencapaian hasil optimal;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Posyandu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung paling lambat tanggal 31 Maret untuk Tri Bulan Pertama, tanggal 30 Juni untuk Tri Bulan Kedua, tanggal 30 September untuk Tri Bulan Ketiga dan tanggal 20 Desember untuk Tri Bulan Keempat;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Taman Posyandu setiap bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - g. menyampaikan permasalahan yang timbul dari kampung/kelurahan dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.
- (3) Tim Penggerak PKK mempunyai peran dan tanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan rutin kepada kader Posyandu ataupun kader Taman Posyandu sesuai dengan bidang tugas Pokja masing-masing; dan
 - b. memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan Posyandu maupun Taman Posyandu melalui lomba-lomba dalam rangka menyongsong hari kesatuan gerak PKK, KB dan Kesehatan.

- (4) Pendamping Distrik dan Pendamping Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab:
- mendampingi kader Taman Posyandu dalam melaksanakan kegiatan asuhan anak di Taman Posyandu;
 - membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Taman Posyandu; dan
 - membantu memberikan penyuluhan, sosialisasi dan desiminasi kegiatan pendidikan anak usia dini di Taman Posyandu kepada masyarakat.
- (5) Kepala Kampung /Kelurahan mempunyai peran dan tanggung jawab:
- Kepala Kampung/Lurah bertanggung jawab membina dan mengendalikan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembinaan Posyandu;
 - memberikan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Kampung atau dana lainnya (Dana Prospek, dan lain-lain) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) untuk menunjang kegiatan Posyandu dan Taman Posyandu;
 - membantu menyalurkan bantuan peralatan Posyandu dan peralatan pemberian makanan tambahan kepada Posyandu; dan
 - bersama-sama Tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Posyandu dan kegiatan Taman Posyandu melalui pembinaan kelembagaan sesuai prinsip dan prosedur program sebagai pola pembangunan partisipatif, pengembangan serta pelestarian kegiatan yang telah ada di tingkat Kampung.
- (6) Kader Posyandu dan Kader Taman Posyandu mempunyai peran dan tanggung jawab:
- Ketua kader menyalurkan/membagikan dana bantuan kompensasi kader kepada kader aktif dengan mempertimbangkan asas musyawarah dan mufakat;
 - Ketua Kader mengirimkan tanda terima uang bantuan kompensasi kader kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura baik langsung maupun melalui pendamping Distrik;
 - Kader Posyandu melaksanakan kegiatan penimbangan rutin setiap bulan (kegiatan 5 meja);
 - Kader Taman Posyandu tugas memberikan pengasuhan dan perangsangan terhadap anak dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - memberikan makanan tambahan (PMT) kepada balita khususnya balita dengan status gizi buruk pada saat penimbangan;
 - melakukan pencatatan yang tertib di buku-buku yang dianjurkan disetiap Posyandu/Taman Posyandu; dan
 - membentuk/menetapkan kepengurusan Taman Posyandu yang ada di wilayahnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota tidak lebih dari 5 orang Kader, melalui Surat Keputusan Kepala Kampung.

BAB VII
ALOKASI DAN PENYEDIAAN DANA

Pasal 8

- (1) Alokasi Kegiatan Pembinaan Posyandu dan Pembinaan Taman Posyandu bersumber dari dana APBD Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2023 yang dialokasikan melalui Dana Hibah/Bantuan Bupati Jayapura sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu di Kabupaten Jayapura tahun 2023 sebesar Rp. 587.300.000,- (*lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan alokasi rincian penggunaan sebagaimana terlampir dalam lampiran II; dan
 - b. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Kampung yang dipergunakan untuk pembinaan Taman Posyandu Tahun 2023 sebesar Rp. 412.650.000,- (*empat ratus dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan alokasi rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir dalam lampiran III.
- (2) Penyediaan Dana kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu Tahun Anggaran 2023 adalah berdasarkan DPA-OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2023.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Prinsip penyaluran dana bantuan kepada Posyandu adalah mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi, cara penyaluran dana stimulan kepada Posyandu dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap pertama disalurkan pada bulan Juni tahun 2023; dan
 - b. Tahap kedua disalurkan pada bulan Desember tahun 2023.
- (2) Penyaluran dana stimulan kepada Posyandu dilakukan dengan cara penyaluran Uang Non Tunai kepada ketua kader melalui pemindahbukuan (transfer) dari Bank Papua ke Rekening Posyandu .
- (3) Bank Papua akan mencairkan/menyalurkan dana stimulan tahap pertama dan tahap kedua atas nama Posyandu masing-masing dengan syarat:
 - a. Ketua kader menunjukkan surat keputusan tentang Kader Posyandu dari Kepala Kampung tahun 2023; dan
 - b. Ketua Kader menunjukkan Spesimen tabungan yang ditandatangani oleh dua orang Kader (Ketua dan Bendahara).

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Ketua Kader melaporkan pelaksanaan kegiatan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Distrik dan tembusannya dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura.

- (2) Ketua Kader membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang diterima oleh Posyandu sesuai dengan pos belanja yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis, laporan tersebut dikirim kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dengan contoh Format laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah/bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.
- (3) Laporan penimbangan (*F.1.GIZI*) dari posyandu diserahkan setiap bulan untuk wilayah pembangunan I dan II, untuk wilayah pembangunan III dan IV diserahkan setiap 3 bulan sekali.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Posyandu sebagai berikut :
 - a. Semester I (pertama) diserahkan tanggal 10 bulan juli; dan
 - b. Semester II (kedua) diserahkan tanggal 10 bulan januari tahun berikutnya.
- (5) Kepala Kampung/Lurah menyampaikan laporan kepada Kepala Distrik tentang pelaksanaan kegiatan di Posyandu yang ada di masing-masing wilayah.
- (6) Kepala Distrik membuat laporan kepada Bupati Jayapura cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura membuat laporan kepada Bupati Jayapura tentang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Posyandu dan Taman Posyandu setiap bulan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan:
 - a. pembinaan pelaksanaan kegiatan Posyandu dan Taman Posyandu dilakukan secara berjenjang;
 - b. di tingkat Kampung pembinaan dilakukan oleh Kepala Kampung /Kelurahan dan secara teknis dibina oleh Bidan Kampung dan Pendamping Kampung;
 - c. di tingkat Distrik pelaksanaan kegiatan dibina oleh Kepala Distrik dan secara teknis dibina Kepala PUSKESMAS dan pendamping tingkat Distrik; dan
 - d. di tingkat Kabupaten Pembinaan dilakukan oleh Bupati Jayapura yang secara teknis dilakukan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Posyandu maupun Taman Posyandu di tingkat Kampung dilakukan oleh masyarakat (pengawasan masyarakat), pengawasan melekat oleh pembina kegiatan di masing-masing tingkatan dan pengawasan fungsional oleh instansi/dinas yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Juni 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 51

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



Thimotius Taime
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003